

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI
DESA CANGO KECAMATAN GANE BARAT TENGAH TAHUN 2016**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Guna memperoleh gelar sarjana hukum**



Fadli Munir

01011412175

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KHAIRUN
TERNATE**

2018

ABSTRAK

Fadli Munir. “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA CANGO KECAMATAN GANE BARAT TENGAH TAHUN 2016”, Dibimbing Oleh Mahmud Hi Umar Dan Yahya Yunus

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Pemilihan kepala desa Cango tahun 2016, sangatlah rendah partisipasi politik masyarakat. Secara umum rendahnya partisipasi masyarakat tersebut dipengaruhi oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja Kepala desa incumbent, hal ini disebabkan oleh sikap dan perilakunya yang sering tidak sejalan dengan keinginan masyarakat, sehingga masyarakat menganggap bahwa pemerintah desa tidak membawa pengaruh yang besar bagi kehidupan mereka. Tidak adanya figure pemimpin yang sesuai dengan kehendak masyarakat, ditambah dengan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh calon-calon kepala desa membuat masyarakat desa Cango

A. Faktor Sosial Ekonomi

Faktor ekonomi bisa jadi merupakan penentu utama mengapa seseorang tidak memilih, hal ini terjadi ketika demokrasi yang dilaksanakan selama ini tidak berbanding lurus dengan kemakmuran masyarakat, ketika kran demokrasi dibuka lebar-lebar ternyata tidak membawa dampak yang positif terhadap masyarakat yang terjadi adalah masyarakat lebih memilih untuk bekerja daripada datang ke TPS untuk memilih.

B. Faktor Kepercayaan Politik

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, meskipun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat ini dapat diekspresikan dalam berbagai macam, namun pada umumnya di negara-negara demokrasi ada anggapan bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat akan lebih baik, artinya tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa masyarakat mengikuti dan memahami masalah-masalah politik dan ikut melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan tersebut.

C. Faktor Sistem Politik

Perilaku tidak memilih bukanlah tanpa tujuan. Perilaku tidak memilih sebenarnya dimaksudkan sebagai simbol atas berbagai bentuk protes politik yang tidak tersuarakan. Perilaku tidak memilih bagi para pelakunya bisa merefleksi berbagai pesan. Tidak ada pesan tunggal dari perilaku tidak memilih, di banyak negara maju sebagian pemilih berperilaku tidak memilih hanya sekedar untuk menunjukkan bahwa mereka malas untuk datang ke bilik- bilik suara, sebagian lainnya

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi seseorang untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak dari kekuasaan itu, maksudnya adalah kekuasaan atau kemampuan untuk menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban yang mengikat, oleh kesatuan-kesatuan dalam suatu sistem organisasi kolektif. maka kekuasaan adalah strategi disertai perilaku yang berkenang untuk menarik perhatian orang atau kelompok orang untuk sedapat mungkin diikutinya,sesuai tujuan yang di cita-cita.¹

Aktivitas pemilihan kepala desa merupakan aktivitas politik yang menunjukkan bagaimana proses demokrasi terjadi di desa. Pemilihan kepala desa tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dinamika politik yang terjadi di desa. Pilkades tidak semata perebutan kekuasaan atau bagaimana strategi kampanye dilakukan agar mendapat dukungan dari masyarakat desa, akan tetapi lebih daripada itu menyangkut gengsi, harga diri dan kehormatan sehingga seringkali di berbagai daerah proses Pilkades ini menimbulkan konflik di masyarakat.²

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa harus memenuhi persyaratan diantaranya jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, dan sarana dan prasarana pemerintahan.

Pemilihan kepala desa atau pilkades adalah sebuah kata yang sudah tidak asing lagi dan diperbincangkan oleh sebagian besar masyarakat khususnya masyarakat pedesaan di masa demokrasi saat ini, terutama bagi pihak-pihak yang berkecimpung dalam dunia politik ataupun praktisi politik.

Namun pada konteks yang lain, menurut Rizal, *The contract social*, rousseau memberikan dasar bagi sebuah komunitas politik yang demokratis.³ Kita dapat menemukan aspek ini dalam argumennya tentang supremasi hukum.⁴ Pemilihan kepala desa erat kaitannya dengan kehidupan pemerintah desa yang nantinya berperan sebagai motor penggerak bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung. Salah satu persyaratan pembentukan desa

¹ Nelman Kusuma, *Sistem Parlemen Dalam Perspektif Ketatanegaraan Di Indonesia*, Yogyakarta, 2014., hlm., 74.

² Lihat Dalam Penelitiannya Yang Berjudul Dinamika Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Pada 134 Desa Di Provinsi DT. Jawa Barat),

³ Ibid. hlm. 112.

⁴ Sarifuddin Sudding, *Perselingkuhan Hukum Politik Dalam Negara Demokrasi*, 2014, Hlm., xxii

yaitu adanya pemerintah desa, pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.

Joseph A. Schmeter mengatakan, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat⁵

Terdapat lima kriteria untuk mengenali proses pemeritahan sebuah asosiasi agar dapat memenuhi suatu persyaratan sebagai proses demokrasi yaitu agar semua anggota memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam berbagai keputusan kebijakan asosiasi : (1) partisipasi efektif ,(2) persamaan suara ketika akhirnya tiba saat dibuatnya keputusan tentang kebijaksanaan itu, setiap anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk memberikan suara dan seluruh suara harus dihitung semua (3) pemahaman yang cerah,/memahami apa yang diputuskan (4) pengawasan, setiap anggota harus mempunyai kesempatan yang eksklusif untuk memutuskan,(5) cakap/ dewasa⁶

Sebagai wadah untuk menampung aspirasi politik masyarakat sekaligus sarana pergantian atau kelanjutan pemerintahan desa pilkades diharapkan mampu memenuhi keinginan dan harapan masyarakat desa tertentu, untuk mengangkat calon yang layak sebagai kepala desa. Pilkades merupakan sebuah instrumen dalam pembentukan pemerintahan modern dan demokratis.

Partisipasi politik masyarakat dalam ruang-ruang politik dari skala Nasional sampai skala terkecil (pilkades) dari segi rekrutmen calon, dalam konteks pilkades di Desa Cango pandangan politik maupun kepentingan masyarakat menjadi terbagi-bagi dengan membentuk kelompok masing-masing, yang penulis menyebutnya sebagai kelompok kepentingan yang berlandaskan atas kekeluargaan dan kekerabatan.

Berdasarkan kondisi di atas maka penulis tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul “**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA CANGOKECAMATAN GANE BARAT TENGAH TAHUN 2016**”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari judul di atas adalah :

1. Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa, Di Desa Cango kecamatan gane barat tengah ?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa, Di Desa Cango kecamatan gane barat tengah ?

C. Tujuan Penelitian

⁵Halida, *Teori-*

Teori Demokrasi, [Http://Halidachamblog.Blogspot.Com/2010/12/TeoriTeori.Demokrasi.Htm](http://Halidachamblog.Blogspot.Com/2010/12/TeoriTeori.Demokrasi.Htm)
l

⁶ Robert A. Dahl. *Perihal Demokrasi: Menjalajahi Teori Dan Praktek Demokrasi Secara Singkat/Robert A.Dahl.Yayasan Obor Indonesia*. Jakarta. 2001.hlm.52

Dalam suatu penelitian ada tujuan-tujuan yang ingin di capai oleh peneliti. Tujuan ini tidak terlepas dari permasalahan yang telah di rumuskan sebelumnya, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

3. Untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa, Di Desa Cango kecamatan gane barat tengah ?
4. Untuk mengetahui bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa, Di Desa Cango kecamatan gane barat tengah ?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat terutama yang awam dengan masalah berkaitan dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa, di Desa Cango. serta bermanfaat bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama
2. Dari segi teoritis, bagi akademis hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis sebagai perbandingan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya bagi perkembangan hukum berkaitan dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa, Di Desa Cango.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep pemerintahan desa

1. Pengertian pemerintahan

Secara teoretik dan praktik, terdapat perbedaan antara pemerintah dengan pemerintahan. Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara.⁷ Dengan ungkapan lain, pemerintahan adalah *bestuurvoering* atau pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan pemerintah ialah organ/alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan.⁸

Pemerintah sebagai alat kelengkapan Negara dapat diartikan secara luas (*in the broad sense*) dan dalam arti sempit (*in the narrow sense*). Pemerintah dalam arti luas itu mencakup semua alat kelengkapan Negara, yang ada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislative, dan yudisial atau alat-alat kelengkapan Negara lain yang bertindak untuk dan atas nama Negara, sedangkan dalam pengertian sempit pemerintah adalah cabang kekuasaan eksekutif.⁹

Melalui pemearan beberapa pendapat para sarjana tentang pengertian administrasi Negara dan pemerintahan tersebut, tampak bahwa sebenarnya kedua konsep ini mengindikasikan pengertian yang sama; "*The administrative agency is a*

⁷ KBBI, hlm.756 dalam Dr.ridwan HR, hukum adminitrasi Negara, Jakarta 2019.,PT RajaGrafindo Persada,hlm.,30

⁸ Nata sapatra,,hukum administrasi Negara ,,Jakarta:rajawali, 1988.,hlm.4

⁹ Bangir mana dan kuantana magnar, beberapa masalah hukum tata Negara Indonesia, (bandung:alumni,1997),hlm.158-159.

governmental authority other than a court and other than a legislative body”, sehingga dalam penamaan hukum *administratief recht* adalah *bestuursrecht* dan sebaliknya. Perbedaan penamaan ini tidak menyebabkan perbedaan isi atau materi dari Hukum Administrasi Negara ini¹⁰.

2. Pengertian Desa

Desa adalah wilayah yang telah ditempati oleh sejumlah penduduk atau masyarakat yang diatur oleh hukum, mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa,¹¹ Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi social budaya masyarakat setempat. Dalam pembentukan suatu desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk
2. Luas wilayah
3. Bagian wilayah kerja Perangkat,
4. dan Sarana dan prasarana.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka sangat berpeluang bagi daerah untuk mengembangkan dan memajukan daerahnya. Dalam hal ini desa juga memiliki peluang untuk membangun.

Dalam hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 6 yang berbunyi : pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengacu pada rumusan pasal 18B ayat (2) ini maka negara secara nyata memberikan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa, dalam definisi lainnya, adalah suatu tempat atau daerah dimana penduduk berkumpul dan hidup bersama, menggunakan lingkungan setempat, untuk mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan kehidupan mereka. Desa adalah pola permukiman yang bersifat dinamis, di mana para penghuninya senantiasa melakukan adaptasi spasial dan ekologis sederap kegiatannya berpangupajiwa agraris.

¹⁰ Lot.cit.,hlm.,32.

¹¹Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Dengan demikian setidaknya ada dua konsep masyarakat yang hidup dalam lingkungan pedesaan yang bisa dibedakan satu dengan lainnya, antara lain yaitu, (i) Masyarakat desa dan (ii) masyarakat adat. Lebih jauh, desa merupakan sistem pemerintahan asli Bangsa Indonesia, bukan warisan penjajah Belanda.¹²

Indonesia dewasa ini setidaknya memiliki sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) desa dan sekitar 8.000 (delapan Ribu) kelurahan¹³. Sebagai masyarakat desa yang dapat berhubungan, lebih cepat berkembang karena pengaruh perkembangan kota atau perhubungan antara Negara maka itu bisa mempengaruhi bagi masyarakat yang mempunyai paham ortodok

3. Pengertian pemerintahan Desa

a. Tinjauan Umum Pemerintahan Desa

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yg diakui dan Di hormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia

Pemerintah desa atau yang di sebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagaimana penyelenggara pemerintah desa. Salah satu kekhasan bangsa Indonesia terletak pada keanekaragaman adat istiadat, bahasa, pakaian, dan budaya. Dan itu pulalah sebabnya, dalam kenyataan terdapat keanekaragaman dalam kesatuan masyarakat yang terendah. Kesatuan masyarakat dimaksud adalah, umpamanya Desa di Jawa dan Madura, Gampong di Aceh, Huta di Batak, Nagari di Minangkabau, Dusun/Marga di Sumatera Selatan, Suku di beberapa daerah Kalimantan, dan sebagainya.¹⁴

Konstruksi mengenai desa atau istilah lain yang sesuai dengan tu, teridentifikasi dan paling kurang tiga ciri penting, yakni: pertama, desa merupakan persekutuan social, bukan sebatas tempat bagi sekumpulan orang yang ingin berkumpul atau malah satuan administrasi pemerintahan. Kedua, desa adalah persekutuan hukum yang bekemampuan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Ketiga, desa adalah daerah yang memiliki otonomi asli yang lahir bukan karena diberikan (hak berian), melainkan karena dibawa (hak bawaan). Soemardjan (2000) menyebut otonomi dari hak berian sebagai otonomi dari atas sementara otonomi yang berasal dari hak bawaan disebut dengan otonomi dari bawah. Sementara Sujamto menyebut hak bawaan sebagai hak yang bersifat *autochtoon*. Dari segi periode kemunculan, hak

¹² Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara* (Yogyakarta: Teras, 2013), 186.

¹³ Data Ini Dipakai Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai (TLN-RI) Nomor 549. Menurut Data Kementerian Dalam Negeri, Jumlah Desa Di Seluruh Indonesia Tercatat 65.245 Desa Dan 7.893 Kelurahan. Lihat www.kemendagri.go.id/Media/Filemanager/2010/01/09/0/_/0._Induk.Kec.Pdf. Adapun Dari Sumber Lain Tercatat Bahwa Jumlah Desa Di Seluruh Indonesia Sebanyak 76.546 Desa.

¹⁴ B. Ter Haar dalam Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Tata Negara*, op.cit., hlm., 285.

bawaan sudah ada sebelum persekutuan tersebut terintegrasi ke dalam pemerintahan nasional. Sebaliknya hak berian muncul setelah pemerintahan nasional berdiri dan memberikan hak kepada persekutuan seperti desa.

Sekalipun tidak memiliki konstruksi bangunan desa yang lengkap, UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah meletakkan pemerintahan desa sebagai salah satu komponen desa. Selain pemerintahan, terdapat juga komponen lain yakni: kawasan/wilayah dan keuangan desa.

Istilah “desa”, menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim dalam makna Hukum Tata Negara, tidaklah dipakai untuk menunjuk bahwa terdapat keseragaman, atau kesatuan pendapat, bahwa pengertian desa di Jawa dan Madura dalam sama dengan luar Jawa dan Madura. Istilah “desa” dipakai karena untuk kesatuan masyarakat yang terendah istilah “desa” telah menjadi istilah umum.¹⁵ Dalam perspektif sosiologis, desa adalah komunitas yang menempati wilayah tertentu di mana warganya saling mengenal satu sama lain dengan baik, bercorak homogen, dan banyak bergantung pada alam. Menurut kacamata politik, desa dipahami sebagai organisasi kekuasaan yang memiliki kewenangan tertentu dalam struktur pemerintahan Negara .

Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa Pasal 1 huruf a, menyatakan yang dimaksud dengan desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Adapun Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 (Pasal 1 huruf o) maupun UU Pemda (Pasal 1 angka 12) memberikan definisi yang sama mengenai “desa”, yaitu:

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam system pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. UU pemda mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Adapun terhadap desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun heterogen, maka otonomi desa

¹⁵ Op.cit.,hlm,250.

akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.¹⁶

b. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa bukanlah bawahan kecamatan ,karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota , dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya , sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan. Kewenangan desa adalah:

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
- 2) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- 3) Tugas pembantuan dari pemerintah,pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
- 4) Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.¹⁷

Selanjutnya, dalam Pasal 200 ayat (1) UU Pemda, diatur bahwa dalam pemerintahan kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan Badan Musyawarah Desa. Dengan demikian lembaga lain, seperti PKK dan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), bukanlah bagian dari pemerintahan desa sekalipun ia membantu pemerintah desa dalam urusan pemberdayaan masyarakat.

a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

b. Kepala Desa

Pasal 202 ayat (1) UU Pemda menyatakan, “*pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa*”, Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). *Jabatan kepala desa* ini dapat disebut dengan nama lain, misalnya

¹⁶ Titik triwulan T.,dan Kombes Pol.Ismu Gunandi Widodo. *Hukum tata Negara dan hukum peradilan tata usaha Negara Indonesia*,Jakarta ,2011,kencana,. Hlm.252.

¹⁷ Ibid 253

walinagari (Sumatera Barat), *Pambakal* (Kalimantan Selatan), *Hukum Tua* (Sulawesi Utara). Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan..¹⁸

4. Pengangkatan Kepala Desa

Panitia melaporkan hasil penetapan calon kepala desa terpilih kepada BPD selambat lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara laporan BPD mengenai calon terpilih kepada calon bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terima laporan dari badan permusyawaratan desa . bupati atau pejabat lain yang di tunjuk melantik calon kepala desa terpilih dan pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesuai dgn peraturan perundang undangan .¹⁹

Kepala desa sebelum memegang jabatannya di lantik dan mengucapkan sumpah / janji yang di pandu oleh pejabat yang melantik kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam tahun) terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat di pilih kembali dalam jabatan yang sama untuk kedua kali masa jabatan baik berturut turut maupun tidak berturut turut kepala desa tidak di perbolehkan untuk di pilih kembali untuk ke empat kalinya .²⁰

Dalam melaksanakan tugas wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilihan panitia menyampaikan laporan kepada BPD dan menyampaikan informs kegiatan kepada masyarakat setelah semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di laksanakan panitia menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima panitia dari APBD kepada BPD.²¹

B. Konsep Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa

1. Pengertian Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Partisipasi merupakan taraf partisipasi politik warga masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik baik yang bersifat aktif maupun pasif dan bersifat langsung maupun yang bersifat tidak langsung guna mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Partisipasi generasi baru dalam system politik yang demokratis akan terjadi apabila generasi baru memiliki kualitas dan kemampuan antara lain²² : (1) memiliki identitas diri termasuk komitmen untuk mencapai tujuan – tujuan sosial yang lebih luas dan kemampuan untuk berkelompok secara terorganisir dalam kehidupan bermasyarakat; (2) memiliki kesadaran bahwa kebijakan yang diputuskan dalam

¹⁸ Ibid., hlm.254.

¹⁹ Lihat pasal 61 Perda Kabupaten Halmahera Selatan nomor 7 Tahun 2015, tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa

²⁰ Lihat pasal 62 Perda Kabupaten Halmahera Selatan nomor 7 Tahun 2015, tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa

²¹ Lihat pasal 63 Perda Kabupaten Halmahera Selatan nomor 7 Tahun 2015, tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa

²² Tukiran Taniredja, *Konsep Dasar Pendidikan Kewarnanegaraan* ., Yogyakarta, Ombak., 2013., Hlm.53

proses politik baik langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kehidupan mereka, (3) memiliki pengetahuan dan kemampuan (4) memiliki keseimbangan antara trust dan skeptik atas kehidupan politik, sehingga memberikan suatu pemikiran, sikap dan tindakan tidak asal ikut serta atau sebaliknya tidak asal berbeda melaikan partisipasi yang rasional; (5) memiliki kebebasan untuk memilih dan mengambil keputusan; (6) memiliki kapasitas dan kemauan; (7) memiliki rasa hormat kepada individu baik dalam kelompoknya maupun yang ada diluar kelompoknya (8) memiliki kemampuan untuk bekerja sama dan bernegoisasi;²³

Pemilihan kepala desa secara serentak mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota sehingga kemungkinan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota. sebagai akibat dilaksanakan kebijakan pemilihan kepala desa secara serentak, dalam undang – undang nomor 6 tahun 2014 mengenai pengisian jabatan kepala desa yang berhenti dan diberhentikan sebelum habis masa jabatan.²⁴

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, meskipun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat ini dapat diekspresikan dalam berbagai macam, namun pada umumnya di negara-negara demokrasi ada anggapan bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat akan lebih baik, artinya tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa masyarakat mengikuti dan memahami masalah-masalah politik dan ikut melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Ini menunjukkan bahwa rezim yang bersangkutan memiliki keabsahan (legitimasi) yang tinggi, sehingga bisa dimaknai adanya peraturan-peraturan yang mensyaratkan adanya qorum suara berhubungan dengan sah tidaknya seseorang untuk menjadi pemimpin bertitik tolak dari hal tersebut.

Pemberian suara dalam Pemilu merupakan wujud partisipasi dalam politik, kegiatan ini tidak sekedar hanya pemilih memberikan suaranya namun sebelumnya terdapat rangkaian proses mengapa seseorang memutuskan untuk berangkat ke TPS atau tidak.

“Partisipasi adalah Kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah, partisipasi bisa bersifat individu atau kolektif, terorganisir, ataupun spontan, mantab, secara damai atau dengan kekerasan, legal ataupun illegal, efektif ataupun tidak efektif”²⁵.

partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan. Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan

²³ Zamroni .2001. *Pendidikan Untuk Demokrasi Tantangan Menuju Civil Society*. Yogyakarta: Bigra Publishing, .Hlm .11

²⁴ Ibid

²⁵ Op, Cit. Samuel P. Huntington Dan Joan Nelson Dalam Buku *Pengantar Sosiologi Politik*, 2010

bahwa dalam suatu Negara demokrasi sangat diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat. Karena pada umumnya Negara yang demokrasi memilih seorang pemimpin dengan jalan diadakannya Pemilihan Umum.²⁶

Pekerjaan-pekerjaan tertentu sangat mempengaruhi masyarakat dalam partisipasi politik. Para pemilih yang bekerja diluar lembaga-lembaga yang tidak berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah tidak terlalu memikirkan kehadiran mereka dalam pemilihan umum, berbeda dengan pemilih yang bekerja dilembaga yang berhubungan langsung dengan kebijakan pemerintah, pemilih tersebut cenderung lebih tinggi tingkat kehadirannya pada saat pemilu. Biasanya para pegawai negeri tingkat kehadiran mereka lebih tinggi dikarenakan mereka sering langsung berhubungan dengan kebijakan pemerintah.

2. FAKTOR-FAKTOR PARTISIPASI MASYARAKAT

a. Factor keluarga

Salah satu yang mempengaruhi partisipasi masyarakat untuk memilih bahwa bakal calon kepala desa yang mendaftarkan apakah memiliki ikatan keluarga bagi mereka sehingga mereka datang menyuarakan pilihannya.

Dengan demikian proses pemilihan kepala desa akan berjalan dengan baik tanpa mempengaruhi keutuhan masyarakat. Dan harapan masyarakat dapat terpenuhi untuk terpilihnya kepala desa yang baru dan dinyatakan layak untuk memimpin dan menjalankan roda pemerintahan desa.

b. Factor kepercayaan figure/ bakal calon

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, meskipun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat ini dapat diekspresikan dalam berbagai macam, namun pada umumnya di negara-negara demokrasi ada anggapan bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat akan lebih baik, artinya tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa masyarakat mengikuti dan memahami masalah-masalah politik dan ikut melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Ini menunjukkan bahwa rezim yang bersangkutan memiliki keabsahan (legitimasi) yang tinggi, sehingga bisa dimaknai adanya peraturan-peraturan yang mensyaratkan adanya quorum suara berhubungan dengan sah tidaknya seseorang untuk menjadi pemimpin bertitik tolak dari hal tersebut.

c. Factor fasilitas/(P4KD) kurang sigap

Pemberian suara dalam Pemilu merupakan wujud partisipasi dalam politik, kegiatan ini tidak sekedar hanya pemilih memberikan suaranya namun sebelumnya terdapat rangkaian proses mengapa seseorang memutuskan untuk berangkat ke TPS atau tidak.

Data yang ada menunjukkan bahwa tingkah laku pemilih dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal dan faktor eksternal, kasus di desa Cango ini pemilih yang tidak memilih berdasarkan alasan atas pengalaman hidup mereka menyangkut

²⁶Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Dan 73 Tahun 2005 Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2007

kepercayaan politik dimana mereka tidak memilih pada Pilkades karena yakin pemerintahan desa akan tetap berlangsung dengan tidak baik.

Secara khusus diketahui bahwa teknik pelaksanaan pemilihan membawa pengaruh yang besar terhadap keputusan masyarakat untuk tidak memilih, nampak bahwa Panitia Pelaksana Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa (P4KD) kurang sigap dalam mengantisipasi keadaan yang terjadi di lapangan sehingga terjadi antrian panjang pada waktu pelaksanaan pemungutan suara, sehingga banyak pemilih yang kemudian batal memberikan suara karena harus antri terlalu lama. Dengan Pandangan Penulis dalam keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sebagian masyarakat Desa Cango dalam politik hal ini mengakibatkan kecurangan yang berlangsungnya pada proses pemilihan kepala desa dan kurangnya partisipasi masyarakatnya dalam proses partisipasi politik yang berlangsung saat pemilihan kepala desa.

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai suatu Tipe penelitian hukum Normatif Empiris. Penelitian empiris adalah hukum identikan sebagai perilaku pemahaman makna sosial sedangkan pendekatan normatif berpangkal dari peraturan perundang-undang. Yang terkait dengan partisipasi dalam pemilihan kepala desa, kemudian akan mengambil beberapa pendapat yang langsung dengan objek penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Desa Cango Kecamatan Gane Barat Tenga Kabupaten Halmahera Selatan, yang sekarang masih dalam proses pemilihan kepala desa baru dengan masa jabatan 6 Tahun

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan peneliti ini adalah :

1. Data Primer, yaitu data asli atau data asal yang diperoleh langsung dari sumbernya, dan
2. Data sekunder yaitu data pendukung data primer
 - a. Bahan hukum primer yaitu bahan pustaka dalam bentuk produk peraturan
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku literature hukum, hasil-hasil penelitian dan hasil karya ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini
 - c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder ,seperti kamus.

D. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. penelitian lapangan (*field*)
teknik ini digunakan untuk memperoleh data prime.pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara/interview dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai data dibutuhkan secara langsung yang mendukung atau menjawab permasalahan.
- b. Study kepustakaan (*Library Research*)

Dengan Metode ini permasalahan yang telah diremuskan dicari dengan teori-teori, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan yang relevan dengan pokok permasalahan dari sumber-sumber seperti peraturan perundang-undangan dan buku-buku literature, reverensi, dan pendapat para ahli.

E. Teknik Analisis Data

Menghasilkan kesimpulan penulisan bahan yang telah penulis dapatkan dan diolah dianalisis secara kualitatif kemudian di sajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan yang berkait dengan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa cango masuk wilayah kecamatan gane barat tengah Kabupaten Halmahera selatan. Yang di bentuk pada tahun 1999 dengan kewenangan distrik gane yang bekas kewenangan kesultanan bacan pada tahun 1957 lahir undang-undang nomor 1 tahun 1957 tentang pembagian wilayah pemerintahan, kemudian pada tahun 1960 perubahan distrik menjadi kecamatan yang dipimpin camat HAERIE dan pada tahun 2003 lahir undang-undang nomor 1 tahun 2003 tentang pemekaran wilayah kabupaten Halmahera selatan terdiri dari 9 (Sembilan) kecamatan yaitu:

1. Kecamatan bacan selatan
2. Kecamatan bacan timur
3. Kecamatan bacan barat
4. Kecamatan gane timur
5. Kecamatan Gane barat
6. Kecamatan kayoa
7. Kecamatan obi
8. Kecamatan obi selatan
9. Kecamatan pulau makean

Secara geografis desa cango berada di wilayah barat daya kabupaten Halmahera selatan yang berbatasan langsung dengan ibu kota kecamatan gane barat tengah. Luas wilayah desa cango adalah 1,5 hektar berada di kecamatan gane barat tengah Kabupaten Halmahera selatan. Luas wilayah desa juga meliputi tanah kas desa sebesar 15,75 ha, Desa cango yang kondisi letak desanya sebagian besar kontur tanahnya adalah tanah pengunungan, dan secara umum menurut penggunaannya di dominasi oleh perumahan dan sebagian kecil di digunakan untuk pertanian, irigasi hanya sebagian kecil menopang pertanian di Tidak banyak sumber daya alam yang potensial yang dimiliki oleh desa.

Secara administratif desa Cango terdiri atas 2 dusun yang mencakup 4 RT dan 4 RW, berikut data perangkat desa Cango. Jumlah penduduk desa cango mencapai 1500 jiwa dan dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 604 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 300 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan

sebanyak 304 jiwa. Masyarakat desa cango mayoritas beragama Islam, Wilayah desa cango juga dikenal sebagai wilayah hijau, atau julukan lain dari kawasan yang didominasi kelompok warga yang beragama Islam.

B. Pelaksanaan pemilu kepala desa menurut peraturan perundang-undangan

Bahwa pemilihan kepala desa secara langsung oleh penduduk desa warga Negara Republik Indonesia merupakan sarana perwujudan pemerintahan desa yang demokratis. Kepala desa merupakan personifikasi dan representasi pemerintah desa karena itu kepala desa selalu sensitive terhadap legitimasi di matarakyat. Legitimasi berarti pengakuan terhadap kekuasaan dan kewenangan kepala desa untuk bertindak mengatur dan mengarahkan rakyat. Kepala desa harus dipilih secara demokratis sehingga legitimasi rakyat semakin kuat.

Terkait dengan hal tersebut dengan berlakunya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 telah memberikan kewenangan yang luas kepada desa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Peraturan daerah yang mengatur lebih terperinci mengenai tatacara pemilihan kepala desa secara langsung dan serentak sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) undng undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan pasal 49 peraturan menteri dalam negeri Republik Indinesia nomor 112 tentang pemilihan kepala desa.

Sesuai ketentuan Pasal 2 Perda Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang. Pemilihan Kepala Desa satu kali dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten.

Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

1. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
2. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
3. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.

TAHAPAN PERSIAPAN

Sesuai dengan pasal 4 Perda Kabupaten Halmahera Selatan Nomor Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa

Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa dibentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan.

1. Panitia Pemilihan Kabupaten dibentuk oleh Bupati.
2. Panitia Pemilihan Kabupaten mempunyai tugas :
 - merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
 - menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara
 - memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
 - melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Tahapan Persiapan Pemilihan Kepala Desa terdiri atas kegiatan:

1. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
2. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
3. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
4. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
5. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.²⁷

PENETAPAN PEMILIH²⁸

²⁷Pasal 3 Perda Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa

²⁸Wawancara penelitian pemilihan kepala DESA Cango tanggal 2 mei 2018

- Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- Pemilih harus memenuhi syarat:
 - penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai penduduk di desa. mutakhirkan dilakukan karena:
 - memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - belum berumur 17 tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - telah meninggal dunia;
 - pindah domisili ke desa lain; atau
 - belum terdaftar.
- Berdasarkan daftar pemilih, Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan DPS dan diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat selama 3 hari.
- Selama jangka waktu pengumuman DPS , pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- Selain dapat diinformasi juga:
 - Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- Berdasarkan usul perbaikan, panitia mengadakan perbaikan DPS.²⁹
- Pemilih yang belum terdaftar, melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- Usulan pemilih baru didaftar sebagai pemilih tambahan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari.
- Daftar pemilih tambahan diumumkan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat selama 3 hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

²⁹Wawancara dengan ibu Darlisa sebagai panitia pemilihan kepala DESA Canggo tanggal 2 mei 2018

- Panitia menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.
- DPT diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat selama 3 hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.
- Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan DPT untuk TPS, sekaligus digunakan untuk kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
- DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

PENCALONAN KEPALA DESA³⁰

- Pendaftaran
- Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon
- Kampanye

PENDAFTARAN KEPALA DESA

Pasal 20 Perda Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa bahwa Calon Kepala Desa adalah masyarakat desa yang memenuhi persyaratan calon kepala desa :³¹

- a) Warga Negara Indonesia;
- b) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c) setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan bhinneka tunggal ika;
- d) pendidikan sekurang –kurangnya Sekolah lanjutan tingkat pertama dan/ atau sederajat;
- e) usia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar;
- f) terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- g) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

³⁰Wawancara dengan ibu Darlisa sebagai panitia pemilihan kepala DESA Canggo tanggal 2 Mei 2018

³¹Pasal 20 Perda Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa

- h) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
- i) tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j) berbadan sehat;
- k) tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 kali masa jabatan; dan
- l) syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- m) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- n) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian, kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- o) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 orang dan paling banyak 5 orang, Panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa dan diumumkan kepada masyarakat.
- p) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan, dihadiri oleh para calon.
- q) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- r) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 hari sejak tanggal ditetapkan.
- s) Pengumuman bersifat final dan mengikat.

KAMPANYE

- Calon Kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- Pelaksanaan kampanye berdasarkan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab dalam jangka waktu 3 Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- Kampanye memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.
- Visi merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- Misi berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

PEMUNGUTAN SUARA

Bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 hari.³²

- Bila bakal calon tetap kurang dari 2 setelah perpanjangan waktu, Bupati/Walikota menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- Bila masa jabatan Kepala Desa berakhir pada masa perepanjangan waktu, Bupati/Walikota mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS Kabupaten/Kota.
- Bila bakal calon lebih dari 5 orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati/Walikota.
- Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
 1. pertemuan terbatas;
 2. tatap muka
 3. dialog;
 4. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 5. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
 6. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- Pelaksana Kampanye dilarang:
 - Mempersoalkan Pancasila, Pembukaan UUD1945, dan bentuk NKRI;
 - Membahayakan keutuhan NKRI;
 - Menghina seseorang, SARA, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - Menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - Mengganggu ketertiban umum;
 - Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan;
 - Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

³²Wawancara dengan ibu Darlisa sebagai panetia pemilihan kepala DESA Cango tanggal 2 mei 2018

Pelaksana Kampanye Kampanye dilarang mengikutsertakan:

- kepala desa;
- perangkat desa;
- anggota badan permusyawaratan desa.

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan kampanye dikenai sanksi:

- peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Masa tenang selama 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

PEMUNGUTAN SUARA

- Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat.
- Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara. ngadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan w at suara, kotak suara, kelengkapan peralatan serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota.
- Jumlah pemilih serta Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain serta yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia ihan melakukan kegiatan:³³

- pembukaan kotak suara;
- pengeluaran seluruh isi kotak suara;
- pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
- penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- Kegiatan panitia dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.

³³Wawancara dengan ibu Darlisa sebagai panetia pemilihan kepala DESA Cango tanggal 2 mei 2018

- Kegiatan panitia, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang- kurangnya 2 anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
- panitia memberikan penjelasan mengenai tatacara pemungutan suara.
- pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- Bila surat suara rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- bila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
 - surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
 - tanda coblos hanya terdapat pada 1 kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- Sebelum penghitungan suara dimulai, panitia pemilihan menghitung:
 - jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - jumlah pemilih dari TPS lain;
 - jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- Penghitungan suara, dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- Saksi calon dalam penghitungan suara, harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.
- Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 eksemplar dan menempelkan 1 eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

- Berita acara beserta kelengkapannya, dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
- Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala terpilih.
- Bila jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 calon pada desa dengan TPS lebih dari 1, calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 calon pada desa dengan TPS hanya 1, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

PENETAPAN

- Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.
- BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa.
- Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota.

C. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa canggo kecamatan gane barattengah kabupaten Halmahera selatan

melalui kemampuan inspirasionalnya, seorang pemimpin yang inspirasional mampu membangkitkan antusiasme bawahan terhadap tugas-tugas kelompok dan dapat menumbuhkan kepercayaan bawahan terhadap tugas-tugas kelompok, serta dapat menumbuhkan kepercayaan bawahan terhadap kemampuannya untuk menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan kelompok. Selain itu, seorang pemimpin yang inspirasional mampu menciptakan suasana keterbukaan dan kepercayaan³⁴.

Stimulasi intelektual adalah perilaku yang meningkatkan kesadaran pengikut akan permasalahan dan mempengaruhi pengikut untuk memandang masalah

³⁴Bass, Bernard M. dan Ronald E. Reggio 2006. *Transformational Leadership, Second Edition*. New Jersey : Lawrence Erlbaum Associates Publishers. Dalam 1295-ID-efektivitas-kepemimpinan-kepala-desa-dalam-menggerakkan-partisipasi-masyarakat-da(1) hlm..7

dengan perspektif baru, merangsang bawahan untuk berinovasi dalam memecahkan masalah, bersedia membagi pengalaman dan memecahkan masalah yang dihadapi bawahan menghargai kelaziman bahwa kritik adalah biasa dan wajar.³⁵

Tabel 1.1

Jumlah Suara Setiap Calon pada pelaksanaan Pilkades Cango 2016

NO URUT	NAMA CALON	JUMLAH SUARA
1	ABDULRAIM SANGAJI. S.e	8
2	NAKRI TOU	6
3	SABTU AMIM	215
4	ANSAR IDRIS	12
5	IDAR KIFLI	202
JUMLAH		443

Berdasarkan table diatas Keputusan untuk tidak memilih atau menjatuhkan pilihan dalam pelaksanaan Pilkades di Cango 2016, ternyata memperlihatkan beberapa fenomena yang menarik dan dan variatif. Seorang pemilih bersikap memilih dengan cara menghadiri bilik suara atau TPS pada waktu yang telah ditentukan, namun demikian faktor mengapa pemilih menjatuhkan pilihannya kepada salah satu kandidat kades, bukan semata karena pengaruh visi dan misi yang diusung kandidat, namun bukan semata karena pengalaman dan ketokohan (kapasitas kepemimpinan yang dimiliki), akan tetapi juga dipengaruhi oleh besar kecilnya politik yang diterima masyarakat sebagai pemilih, dibandingkan dengan besar kecilnya politik uang yang diberikan kandidat lainnya kepadanya.³⁶

Sikap untuk memilih (*to-vote*) kandidat menjadi semakin rumit untuk dijelaskan, karena indikasi semakin praktisnya masyarakat pemilih dalam menentukan pilihannya. Adapun salah satunya adalah dengan tetap menerima politik uang dari salah satu kandidat, namun bukan untuk menjatuhkan pilihan kepada kandidat yang dimaksud.³⁷

Bentuk penolakan Dalam pemilihan kepala desa yang terjadi pada tahun 2016 kemarin. Antusias masyarakat desa cango pada pemilihan kepala desa tahun 2016 kemarin cukup rendah. Dari total suara pemilih yang tercatat sebanyak 604 orang. Jumlah suara yang sah sebanyak 443 suara sedang yang tidak sah hanya sebanyak 4 suara dan tidak hadir sekitar 157 suara.

Tingkat partisipasi masyarakat desa cango yang memburuk dalam pemilihan kepala desa tahun 2016 tidak sama dalam pemilihan kepala desa di 2009 DPT sekitar

³⁵ Yukl, Gary, 1998. *Kepemimpinan Dalam Organisasi*, Edisi Ketiga. Terjemahan Yusuf Udana. Jakarta : Prenhalindo.

³⁶ Wawancara dengan Ibu Darlisa sebagai panetian pemilihan kepala DESA Cango tanggal 2 mei 2018

³⁷ Wawancara dengan bapak Imran Siraju selaku BPD desa cango

545 dari total suara pemilih yang tercatat. Jumlah suara yang sah sebanyak 540 suara sedang yang tidak sah hanya sebanyak 4 suara dan tidak hadir sekitar 1 suara dengan pengaruh faktor keluarga.³⁸

Dalam Pemilihan kepala desa Cango pada tahun 2016, partisipasi masyarakat dalam memilih sangat rendah. Hal ini terjadi karena adanya dorongan politik uang yang diberikan oleh para calon kepala desa. Visi, misi, kapabilitas dari calon kepala desa hanya dijadikan masyarakat sebagai bahan pertimbangan belaka. Jumlah uang yang mereka terima dari calon kepala desa yang akan menentukan pilihan mereka. Masalah ini terjadi akibat dari budaya politik uang yang ada didalam pemilihan kepala desa.³⁹

Masih rendahnya pendidikan politik yang masyarakat juga menjadikan politik uang ini merajalela. Masyarakat menganggap dalam pemilihan kepala desa adalah ajang untuk mendapatkan uang tambahan. Masyarakat juga masih beranggapan bahwa siapapun pemimpinnya tidak akan berimbas apapun kepada mereka secara pribadi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil adalah :⁴⁰

1. Kampanye

Pada saat kampanye ini masyarakat desa cango cenderung aktif didalamnya. Hal ini tidak luput dari adanya uang pengganti yang mereka dapatkan dari calon kepala desa yang mereka dukung.

2. Motivasi memberikan suara dalam Pilkades

Motivasi dalam memberikan suara masyarakat desa Cango hanya sebatas sebagai bentuk partisipasi saja. Mereka cenderung kurang memikirkan pemerintahan desa seperti apa yang akan mereka hadapi ketika mereka salah dalam memilih kepala desa. Karena menurut mereka kurang penting siapa yang akan memimpin mereka, karena hal itu dinilai tidak akan berpengaruh dalam kehidupan pribadi mereka. Yang terpenting di sini mereka memberikan suara dan mendapatkan uang dari calon yang mereka pilih.

Bentuk politik uang dalam pemilihan kepala desa cango tahun 2016 dalam bentuk uang yang merupakan suatu bentuk yang lazim. Dilihat dari jumlah nominal dari masa kampanye hingga saat hari pemilihan tiba sangat bervariasi. Nominal yang beredar cukup tinggi mulai dari Rp, 50.000,- hingga Rp. 100.000,-.⁴¹

Politik uang yang masih menjadi budaya dalam pemilihan kepala desa Cango menjadi salah satu faktor tingginya minat masyarakat dalam memberikan hak suaranya. Hal itu menjadikan partisipasi masyarakat sangat tinggi, siapa yang memberikan uang yang paling banyak maka itulah yang akan dipilih oleh masyarakat.

³⁸Wawancara dengan Ibu Darlisa sebagai penetian pemilihan kepala DESA Cango tanggal 2 mei 2018

³⁹Wawancara dengan bapak Yusra M. Raju sebagai Toko Masyarakat

⁴⁰Wawancara dengan Ibu Darlisa sebagai penetian pemilihan kepala DESA Cango tanggal 2 mei 2018

⁴¹Wawancara dengan Ibu Darlisa selaku panetian pemilihan kepala DESA Cango tanggal 2 mei 2018

Pemilih di Desa Cango dapat dikategorikan sebagai pemilih yang rasional. Karena pemilih yang menghitung untung dan rugi dari tindakannya. Menguntungkan bila dianggap ongkos yang dikeluarkan untuk mendapatkan hasil dari tindakan tersebut lebih rendah dari hasil itu sendiri. Sedangkan dianggap rugi apabila ongkos untuk mendapatkan hasil itu lebih tinggi nilainya dari hasil yang diperolehnya. Halus atau dalam bahasa akademis dapat dikatakan sebagai perilaku hipokrisi ini adalah bentuk pendistorsian demokrasi sebagai bentuk dari, oleh dan untuk rakyat dalam menentukan pemimpin masa depan yang mengelola desanya. memandang partisipasi politik sebagai tindakan warga negara yang bertindak secara pribadi-pribadi. Partisipasi bisa individual atau kolektif, terorganisasi atau spontan,⁴² mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal dan efektif atau tidak efektif.⁴³

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui :

a) Faktor pendorong masyarakat desa cango dalam menentukan pilihannya di dalam Pilkades tahun 2016 bukan hanya visi dan misi dari calon kepala desa semata melainkan juga dari jumlah uang yang diberikan oleh calon kepala desa. Sejumlah 36 persen responden menyatakan bahwa visi dan misi dari calon kepala desa mempengaruhi pilihannya. Sedangkan 58,12 persen responden menyatakan bahwa uang yang mereka terima dari calon kepala desa mempengaruhi pilihan mereka dalam menentukan calon kepala desa.

b) Fenomena ini memberikan petunjuk bahwa pelaksanaan Pilkades di CANGO tahun 2009 sebagian dapat diidentikkan dengan demokrasi transaksional. Pelaksanaan Pilkades di desa Batusari ini belum dapat memenuhi harapan dari nilai-nilai demokrasi. Karena partisipasi responden masih banyak yang didasarkan oleh faktor uang, bukan demi terpilihnya pemimpin yang akan menjadikan pemerintahan desa yang lebih baik kedepannya.

D. Faktor – Faktor Yang Menghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa

a. Faktor Sosial Ekonomi

Faktor ekonomi bisa jadi merupakan penentu utama mengapa seseorang tidak memilih, hal ini terjadi ketika demokrasi yang dilaksanakan selama ini tidak berbanding lurus dengan kemakmuran masyarakat, ketika kran demokrasi dibuka lebar-lebar ternyata tidak membawa dampak yang positif terhadap masyarakat yang terjadi adalah masyarakat lebih memilih untuk bekerja daripada datang ke TPS untuk memilih.

⁴²Wawancara dengan ibu Darlisa sebagai panetia pemilihan kepala DESA Cango tanggal 2 mei 2018

⁴³ Budiarto, Miriam (2002). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* Jakarta: PT GramediaPustaka Utama hlm.2-3

Terjadinya pergeseran kultur masyarakat desa yang dulunya paternalistik, dan tergantung pada pemimpinnya sekarang sudah tidak lagi menempatkan pemimpin sebagai sesuatu yang paling penting, artinya mencari uang adalah sesuatu yang lebih penting, ada proses pergeseran dari masyarakat tradisional ke masyarakat yang materialistik yang tengah terjadi pada masyarakat desa cango. Secara sosiologis fase di atas oleh para ahli masuk dalam fase perubahan sosial transisional. Fase ini bergerak dari masyarakat tradisional menuju ke masyarakat modern. Ciri-cirinya adalah kehidupan desa cango sudah maju dan isolasi terhadap salah satu kelompok masyarakat mulai berkurang.

Penggunaan media informasi hampir merata, hanya saja secara geografis kehidupan masyarakat transisi masih berada di pinggiran kota dan hidupnya pun masih mencirikan kehidupan tradisional. Pola pikir dan sistem sosial tradisional silih berganti digunakan, namun mengalami penyesuaian dengan pola pikir dan sistem sosial yang baru dan inovatif.

Ciri yang paling dominan adalah terjadinya proses asimilasi budaya dan sosial yang belum tuntas. dan terlihat masih canggung dalam semua dimensi kehidupan. Fase perubahan sosial ini sangat berpengaruh dalam perilaku masyarakat ketika memutuskan untuk tidak memilih. Toleransi terhadap orang lain dan menempatkan perilaku memilih sebagai hak individu sehingga keputusan untuk tidak memilih adalah merupakan hak individu juga. Kontrol sosial sudah mulai renggang ketika seseorang tahu bahwa ada tetangganya yang tidak memberikan suara pada Pilkades, maka hal itu sudah tidak lagi menjadi ganjalan bagi orang lain, dan si pelaku tidak memilihpun tidak kemudian menjadi canggung untuk tetap berada dalam komunitasnya walaupun mempunyai sikap yang berbeda.

b. Faktor Kepercayaan Politik

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, meskipun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat ini dapat diekspresikan dalam berbagai macam, namun pada umumnya di negara-negara demokrasi ada anggapan bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat akan lebih baik, artinya tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa masyarakat mengikuti dan memahami masalah-masalah politik dan ikut melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Ini menunjukkan bahwa rezim yang bersangkutan memiliki keabsahan (legitimasi) yang tinggi, sehingga bisa dimaknai adanya peraturan-peraturan yang mensyaratkan adanya qorum suara berhubungan dengan sah tidaknya seseorang untuk menjadi pemimpin bertitik tolak dari hal tersebut.

Pemberian suara dalam Pemilu merupakan wujud partisipasi dalam politik, kegiatan ini tidak sekedar hanya pemilih memberikan suaranya namun sebelumnya terdapat rangkaian proses mengapa seseorang memutuskan untuk berangkat ke TPS atau tidak.

Data yang ada menunjukkan bahwa tingkah laku pemilih dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal dan faktor eksternal, kasus di desa cango ini pemilih yang tidak memilih berdasarkan alasan atas pengalaman hidup mereka menyangkut

kepercayaan politik dimana mereka tidak memilih pada Pilkades karena yakin pemerintahan desa akan tetap berlangsung dengan tidak baik.

Kelalaian Pemerintah Desa dalam menangani secara serius masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, tidak adanya perhatian Pemerintah Desa terhadap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat menjadi akar masalah dari berbagai ketidakpuasan yang terjadi di masyarakat, adanya penilaian bahwa Pemerintah Desa tidak memberikan kontribusi yang cukup terhadap kehidupan masyarakat membuat masyarakat desa menjadi apatis terhadap Pemerintah Desa. Anggapan yang kurang positif terhadap Pemerintah Desa ini sekaligus juga menunjuk kepada Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan di desa Cango.

c. Faktor Sistem Politik

Perilaku tidak memilih bukanlah tanpa tujuan. Perilaku tidak memilih sebenarnya dimaksudkan sebagai simbol atas berbagai bentuk protes politik yang tidak tersuarakan. Perilaku tidak memilih bagi para pelakunya bisa merefleksi berbagai pesan. Tidak ada pesan tunggal dari perilaku tidak memilih, di banyak negara maju sebagian pemilih berperilaku tidak memilih hanya sekedar untuk menunjukkan bahwa mereka malas untuk datang ke bilik- bilik suara, sebagian lainnya berperilaku tidak memilih untuk menunjukkan bahwa mereka tidak setuju terhadap sistem politik yang sedang dibangun, pemerintahan yang berkuasa, dan semacamnya.

Perilaku tidak memilih dimaksudkan sebagai simbol protes atas sistem yang dinilai tidak adil, namun sebaliknya, perilaku tidak memilih tidak jarang juga dimaksudkan sebagai bentuk persetujuan atas berbagai kebijakan dan tampilan pemerintah yang sedang berkuasa, kalau pemerintah sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan *on the right track* , dan bisa berpeluang untuk menang kembali pada Pemilu berikutnya, mengapa harus repot-repot hadir ke bilik suara, demikian kira-kira logika pendukung golput yang terakhir.

Sarana sosialisasi menjadi penting baik bagi Panitia Pelaksana Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa maupun bagi masyarakat pada umumnya, tahapan-tahapan disosialisasikan baik melalui ibadah-ibadah rumah tangga, pengajian-pengajian, pertemuan-pertemuan dusun maupun melalui media-media tidak resmi i seringkali terjadi diskusi non formal dari para pengunjungnya, sehingga terjadi transformasi pengetahuan tentang apa itu istilah demokrasi, dari beberapa informan dapat diketahui bahwa pemahaman mereka mengenai demokrasi justru didapat dari warung makan ini, Pemahaman mereka tentang demokrasi pada umumnya adalah masyarakat dapat ikut menentukan siapa yang memimpin mereka melalui pemilu (Pilkades), namun hal lain yang diungkapkan adalah adanya penilaian bahwa tidak ada calon kepala desa yang memenuhi kriteria sebagai pemimpin yang baik, dengan kalimat lain dapat dinyatakan bahwa ketidakhadiran mereka dalam Pilkades bukan semata disebabkan karena sistem Pilkades yang tidak demokratis.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemilihan kepala desa Cango tahun 2016, sangatlah rendah partisipasi politik masyarakat. Secara umum rendahnya partisipasi masyarakat tersebut dipengaruhi oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja Kepala desa incumbent, hal ini disebabkan oleh sikap dan perilakunya yang sering tidak sejalan dengan keinginan masyarakat, sehingga masyarakat menganggap bahwa pemerintah desa tidak membawa pengaruh yang besar bagi kehidupan mereka. Tidak adanya figur pemimpin yang sesuai dengan kehendak masyarakat, ditambah dengan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh calon-calon kepala desa membuat masyarakat desa Cango

D. Faktor Sosial Ekonomi

Faktor ekonomi bisa jadi merupakan penentu utama mengapa seseorang tidak memilih, hal ini terjadi ketika demokrasi yang dilaksanakan selama ini tidak berbanding lurus dengan kemakmuran masyarakat, ketika kran demokrasi dibuka lebar-lebar ternyata tidak membawa dampak yang positif terhadap masyarakat yang terjadi adalah masyarakat lebih memilih untuk bekerja daripada datang ke TPS untuk memilih.

E. Faktor Kepercayaan Politik

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, meskipun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat ini dapat diekspresikan dalam berbagai macam, namun pada umumnya di negara-negara demokrasi ada anggapan bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat akan lebih baik, artinya tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa masyarakat mengikuti dan memahami masalah-masalah politik dan ikut melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Ini menunjukkan bahwa rezim yang bersangkutan memiliki keabsahan (legitimasi) yang tinggi, sehingga bisa dimaknai adanya peraturan-peraturan yang mensyaratkan adanya qorum suara berhubungan dengan sah tidaknya seseorang untuk menjadi pemimpin bertitik tolak dari hal tersebut.

F. Faktor Sistem Politik

Perilaku tidak memilih bukanlah tanpa tujuan. Perilaku tidak memilih sebenarnya dimaksudkan sebagai simbol atas berbagai bentuk protes politik yang tidak tersuarakan. Perilaku tidak memilih bagi para pelakunya bisa merefleksi berbagai pesan. Tidak ada pesan tunggal dari perilaku tidak memilih, di banyak negara maju sebagian pemilih berperilaku tidak memilih hanya sekedar untuk menunjukkan bahwa mereka malas untuk datang ke bilik- bilik suara, sebagian lainnya berperilaku tidak memilih untuk menunjukkan bahwa mereka tidak setuju terhadap sistem politik yang sedang dibangun, pemerintahan yang berkuasa, dan semacamnya.

B. SARAN

1. Pemberian suara dalam Pemilu merupakan wujud partisipasi dalam politik, kegiatan ini tidak sekedar hanya pemilih memberikan suaranya

namun sebelumnya terdapat rangkaian proses mengapa seseorang memutuskan untuk berangkat ke TPS atau tidak. Data yang ada menunjukkan bahwa tingkah laku pemilih dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal dan faktor eksternal, kasus di desa

2. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa Cango dilakukan dengan berbagai cara, terutama P4KD sebagai pengembalian tanggung jawab untuk dapat menyelenggarakan Pilkades yang dapat melahirkan pemimpin yang sah dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat yaitu dengan mengganti teknik pelaksanaan pemilihan suara, dengan memperbanyak loket pendaftaran,

DAFTAR PUSTAKA

Bass, Bernard M. dan Ronald E. Reggio 2006. *Transformational Leadership, Second Edition*. New Jersey : Lawrence Erlbaum Associates Plubichers

Bangir mana dan kuantana magnar, beberapa masalah hukum tata Negara Indonesia, (bandung:alumni,1997),

Dr.ridwan HR, hukum adminitrasi Negara, Jakarta 2019.,PT RajaGrafindo Persada

Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011),

Nelman Kusuma, *Sistem Parlemen Dalam Perspektif Ketatanegaraan Di Indonesia*,Yogyakarta: 2014.genta

Robert A. Dahl. *Perihal Demokrasi: Menjalajahi Teori Dan Praktek Demokrasi Secara Singkat/Robert A.Dahl*. Jakarta. 2001Yayasan Obor Indonesia.

Sarifuddin Sudding,*Perselingkuhan Hukum Politik Dalam Negara Demokrasi*,2014,

Samuel P. Hungtinton Dan Joan Nelson Dalam Buku *Pengantar Sosiologi Politik*, 2010

Titik triwulan T.,dan Kombes Pol.Ismu Gunandi Widodo. *Hukum tata Negara dan hukum peradilan tata usaha Negara Indonesia*,Jakarta ,2011,kencana Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara* (Yogyakarta: 2013Teras.),

Tukiran Taniredja, *Konsep Dasar Pendidikan Kewarnanegaraan* Yogyakarta: 2013, Ombak,.

Yukl, Gary, 1998. *Kepemimpinan DalamOrganisasi*, Edisi Ketiga. Terjemahan Yusuf Udana. Jakarta : Prenhalindo.

Zamroni .2001.*Pendidikan Untuk Demokrasi Tantangan Menuju Civil Society*.Yogyakarta:Bigra Publishing

1. Peraturan perundang – undangan(UU)

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.Tim Permata Press

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014.Tim Permata Press

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
Tim Fokusmedia

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 7 Tahun 2015

2. Sumber lain

Jurnal ilmiah Hendra Mondong *Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa.*,

[Http://Halidachamblog.Blogspot.Com/2010/12/Teori-Teori.Demokrasi](http://Halidachamblog.Blogspot.Com/2010/12/Teori-Teori.Demokrasi)

[Www.Kemendagri.Go.Id/Media/Filemanager/2010/01/09/0/_/0._Induk.Kec.](http://www.Kemendagri.Go.Id/Media/Filemanager/2010/01/09/0/_/0._Induk.Kec.)